

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan harapan untuk masa depan suatu negara, sebagai penerus kehidupan bangsa dan seharusnya mendapatkan pendidikan dan lingkungan yang layak. Anak adalah generasi yang diperuntukkan untuk menjadi penggerak dalam pembangunan negara yang berkelanjutan dan cikal bakal dari kemajuan bangsa, Indonesia tidak terkecuali.² Oleh karena itu, anak selayaknya mendapat prerogatif dalam pemberian perlindungan untuk terjaminnya tumbuh dan kembang anak, baik secara psikis ataupun fisik dan sosial. Anak dapat disebut sebagai orang yang belum cakap (*minderjaring*), atau orang yang masih dalam pengawasan wali (*ondervoordij*), atau orang yang masih dibawah umur (*minderjaringheid*).³

Pilar utama jaminan yuridis terhadap anak dijelaskan pada Pasal 28 B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945, bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal tersebut juga sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002, dimana “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

² Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 1.

³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal 4-5.

kekerasan dan diskriminasi”. Sebagai subjek hukum, anak seharusnya memiliki hak yang biasa disebut dengan Hak Asasi Anak, dan sebagai penerapan dari negara hukum adalah melakukan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).⁴ Dalam UU No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 dijelaskan mengenai hak anak, bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Jadi, semua elemen masyarakat harus menjamin dan mengayomi hidup seorang anak. Hak anak merupakan Hak Asasi Manusia dan sejak dalam kandungan, kepentingan hak anak (sebagai korban) sudah diakui dan dilindungi oleh hukum.⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat yang mengakibatkan kecanduan lainnya.

Akan tetapi, kerap ditemui berbagai permasalahan sosial dalam pelanggaran HAM terhadap anak di Indonesia. Tidak jarang seorang anak menjadi objek kekerasan, pelecehan bahkan perdagangan orang. Adapun kejahatan perihal perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran

⁴ Ridwan, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme yang berkarakteristik Hak Asasi Manusia di Indonesia*, *Jurnal Media Hukum*, Vol17, No.1, Juni 2010, hal 178-179.

⁵ Fauzi, *Pengarusutamaan Perlindungan Bantuan Hukum Berbasis Korban*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Jilid I, Vol 7, No. 2, 2010, hal.328-329.

HAM yang kerap terjadi di Indonesia, baik dalam negeri ataupun lintas negeri. Pelanggaran HAM ini juga dikenal dengan istilah “*Human Trafficking*”. Maksud dari Human Trafficking yakni perpindahan dari tempat asal ke tempat dimana ia akan bekerja secara paksa. Perdagangan orang (human trafficking) merupakan suatu bentuk perbuatan pelanggaran HAM untuk mengendalikan seseorang dengan tujuan pengeksploitasian.⁶ Dalam realitanya, korban perdagangan orang kerap terjadi pada perempuan dan anak. Korban yang diperdagangkan tidak hanya dieksploitasi

dalam seksualitas saja, namun mencakup bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa, pengambilan organ tubuh, perbudakan dan praktik-praktik serupa perbudakan. Perbudakan merupakan kondisi dimana seseorang dalam kepemilikan orang lain. Sementara itu, praktik serupa perbudakan merupakan perbuatan menempatkan seseorang dalam kepemilikan atau kekuasaan orang lain yang membuat orang tersebut tidak dapat untuk menolak meskipun ia tidak menghendaknya.⁷

Ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang, pada pasal 297 KUHP telah ditentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak yang belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pada pasal 83

⁶ Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang dalam Prespektif Ulama*, (Medan: perdana Publishing, 2016), hal. 33

⁷ Iskandar Zulkarnaen, *Human Trafficking dalam Prespektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*, (Yogyakarta, Deepublish, 2015), hal. 10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan mengenai larangan memperdagangkan, menculik anak untuk diri sendiri maupun dijual. Tetapi, ketentuan dalam KUHP dan UU tersebut tidak menjelaskan pengertian perdagangan orang yang lugas secara hukum. Sementara itu, pada pasal 297 KUHP dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tidak sepadan dan terlalu ringan.

Perdagangan orang merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia. Perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak adalah tindakan yang bertolakbelakang dengan harkat dan martabat manusia dan tentunya melanggar hak asasi manusia, sehingga harus ditindak tegas. Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja, baik laki-laki ataupun perempuan bahkan anak-anak, untuk bermigrasi ke luar daerah guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab terjadi hal tersebut yang dominan adalah faktor kemiskinan. Faktor penyebab lainnya adalah ketidaktersediaan lapangan kerja, adanya kekerasan dalam rumah tangga, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.⁸

Sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, pada tanggal 19 April 2007 telah disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang (UU

⁸ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal: 6-7

TPPO). UU ini mengatur perlindungan korban dan saksi sebagai elemen penting dalam penegakan hukum. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007, dijelaskan juga unsur dari tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan terhadap kerentanan ataupun penjeratan utang seseorang.⁹ Dalam Pasal 2 UU TPPO dijelaskan bahwa pelaku perdagangan orang akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Indonesia dinyatakan menempati urutan bawah di dunia bersama dengan beberapa negara lain di Asia dalam hal perdagangan anak dan perempuan.¹⁰ Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak, Ratna Susianawati, berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada tahun 2020, kasus TPPO terhadap perempuan dan anak telah mengalami eskalasi sampai 62,5 persen. Sedangkan, laporan dalam kurun waktu lima tahunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) pada tahun 2015-2019 memperlihatkan, terdapat 2648

⁹ Iskandar Zulkarnaen, *Human Trafficking dalam Prespektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*, hal. 14.

¹⁰ Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Baru, 2018), hal. 57

korban perdagangan orang.¹¹ Angka ini memperlihatkan bahwa kasus TPPO semakin meningkat.

Dengan banyaknya kasus perdagangan orang, Indonesia mendapat perhatian khusus dari lembaga dunia UNICEF dan beberapa lembaga donor telah memberikan pernyataan akan menghentikan bantuannya jika Indonesia tidak dapat segera memperbaiki kondisi tersebut.¹² Sebenarnya berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini dibawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Akan tetapi upaya tersebut tidak akan berhasil bila program perlindungan anak tidak mendapat perhatian khusus dari semua elemen masyarakat. Kabupaten Tulungagung yang merupakan salah satu penyangga devisa negara melalui banyaknya Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri juga salah satu faktor yang melatar belakangi daerah ini dalam berbagai permasalahan sosial anak. Berdasarkan data yang diambil dari UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Tulungagung ada lima orang anak dibawah umur yang menjadi korban perdagangan orang. Pasalnya, anak tersebut dipekerjakan di cafe dan dieksploitasi menjadi pelayanan seksual para tamu.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung membuat lembaga untuk penanganan kasus anak. Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Intergratif (ULT PSAI) yang dibentuk oleh Bupati Tulungagung

¹¹ Kementerian PPPA, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang>, diakses 23 Juni 2022, pukul: 21:51 WIB

¹² Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak*, hal. 57

dalam rangka pembangunan lokal yang concern terhadap generasi bangsa. Unit Layanan Terpadu terintegrasi ini terdiri dari lintas SKPD Kabupaten Tulungagung seperti layanan hukum oleh BKH Kartini, UPPA Polres, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, layanan medis oleh RSUD Dr. Iskak, RS. Bhayangkara, layanan pendidikan oleh Dinas Pendidikan, layanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan, layanan psikososial meliputi: reintegrasi sosial oleh LPA Tulungagung, Kosultasi Psikologi oleh PUSPAGA, layanan shelter oleh Panti Asuhan Siti Fatimah, Pendampingan sosial oleh satuan bhakti pekerja sosial Kementerian Sosial RI, bantuan sosial oleh Kesra dan Tim penggerak PKK, layanan asistensi administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.¹³

Dengan adanya ULT PSAI adalah perwujudan representatif dari bentuk perhatian pemerintah terhadap banyaknya berbagai permasalahan sosial terhadap anak, khususnya perdagangan orang. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang bagaimana prosedur pengajuan perkara kekerasan terhadap anak pada lembaga ini serta layanan advokasi apa saja yang diberikan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari segala tindak kekerasan. Tentunya hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Penulis merasa perlu mencari tahu dan melakukan penelitian mengenai advokasi perlindungan anak di ULT PSAI Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

¹³ Widowati dkk, *Peran ULT PSAI Kabupaten Tulungagung Dalam Mengadvokasi Permasalahan Sosial Anak*, Seminar Nasional dan Gelar Produk: Senaspro 2017, hal. 1163

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perlindungan sosial terhadap korban perdagangan anak di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana analisis perlindungan hukum dan sosial terhadap korban perdagangan anak di Kabupaten Tulungagung menurut UU No. 23 Tahun 2002?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang hendak di teliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan sosial terhadap korban perdagangan anak di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisa perlindungan hukum dan sosial terhadap korban perdagangan anak di Kabupaten Tulungagung menurut UU No. 23 Tahun 2002.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya, dan menambah kontribusi pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan sosial terhadap perdagangan anak.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat secara umum bagi masyarakat dan instansi-instansi yang berkaitan:

a. Bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini akan disusun menjadi bentuk penelitian skripsi. Sehingga besar harapan hasil dari penelitian ini akan memperbanyak kajian ilmiah yang nantinya akan dibaca dan dijadikan referensi dalam penyusunan Skripsi dan penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban peneliti, dan penelitian ini akan menjadi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar-gelar sebagai Sarjana Hukum.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang pola pernikahan yang dilakukan orang yang masih dalam status suami istri di Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar yang bukan untuk dibenarkan dan tidak untuk diterapkan di masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Perlindungan Sosial dan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Orang Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung”.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Pengertian Perlindungan

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya proses atau perbuatan memperlindungi. Perlindungan secara umum berarti melindungi atau mengayomi sesuatu terhadap hal-hal yang merugikan dan bersifat negatif, yang dapat berupa kepentingan atau barang. Selain itu, perlindungan juga mencakup pengayoman yang diberikan oleh seseorang atau kelompok kepada seseorang yang lebih lemah dan rentan.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.¹⁴

Sedangkan, perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan ketidakmerataan.¹⁵

b. Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Perdagangan orang merupakan salah satu penyimpangan sosial dan termasuk kejahatan di dunia, yang menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma yang melanggar Hak Asasi Manusia. Maraknya perdagangan orang adalah dampak dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya lapangan kerja serta kurangnya sosialisasi peraturan terkait tindak pidana perdagangan orang.¹⁶

Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,

¹⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal 40

¹⁵ Abu Huraerah, *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi Dynamic Governance*, (Bnadung: Nuansa Cendekia, 2019), hal. 61.

¹⁶ Martin Hutabarat, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagagnn Orang*, <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Traffiking-Perdagangan-Orang-1432261240.pdf>, diakses pada 3 Juli 2022, pukul 23:49.

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi.¹⁷ orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Hal itu diatur dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mulai pasal 2 pasal hingga pasal 12.

c. Pengertian Anak

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁸

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah

¹⁷ Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Baru, 2018), hal. 59

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁹ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Perlindungan Sosial dan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Orang Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung adalah menjelaskan terkait perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang dalam segi sosial maupun hukumnya.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab *pertama*, adalah Pendahuluan. Pada Pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan Landasan Teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi pengertian anak, pengertian perdagangan orang, pengertian perlindungan, dan tindak pidana pada pelaku perdagangan orang.

¹⁹ R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113

Bab *ketiga*, merupakan metode penelitian yang memuat tentang data penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, pada bab ini berisi hasil wawancara dengan narasumber atau informan di LSM ULTPASAI dan BKH Kartini.

Bab *keempat*, adalah Hasil Penelitian, yang mana memuat tentang paparan data. Pada bab ini berisi tentang bagaimana perlindungan hukum atas fenomena sosial bagi anak korban perdagangan orang studi kasus di Kabupaten Tulungagung.

Bab *kelima*, adalah Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang praktik perlindungan hukum dan sosial terhadap anak korbang perdagangan orang.

Bab *keenam*, adalah Penutup yang meliputi mengenai kesimpulan dan saran.